



## PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pyh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**MARLENI**, bertempat tinggal di Balai Batimah Tiakar Payakumbuh Timur, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi pada tanggal 11 Maret 1987, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam permohonan ini;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 31 Agustus 2021, dengan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Payakumbuh pada tanggal 15 April 2015 dari orang tua yang bernama Satrial dan Marleni.
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Payakumbuh serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1376031504150001 tertanggal 22 Mei 2015 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama Haniif Mahesa Alhakkam.
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut dari Haniif Mahesa Alhakkam menjadi Mauza Zidane Alfariq dengan alasan anak sering sakit dan tidak cocok dengan nama lama.
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pyh*



Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon diatas , maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376031504150001 tertanggal 22 mei 2015 yang semula tertulis Haniif Mahesa Alhakkam menjadi Mauza zidane Alfariq.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini :
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis yang fotokopinya setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda dan dilampirkan dalam berkas perkara ini yang masing – masing adalah :

1. Fotokopi dari asli KTP atas nama Marleni dengan NIK 1376035103870004 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli KTP atas nama Satrial dengan NIK 1307050610900001 yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1376030906140004 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2020 dengan kepala keluarga atas nama Satrial, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 44/13/III/2013 atas nama Satrial dan Marleni, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.556.0045264 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-21052015-0014 atas nama Haniif Mahesa Alhakkam, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Fitri Yeni:

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Haniif Mahesa Alhakkam;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Payakumbuh pada tanggal 15 April 2015 dari orang tua yang bernama Satrial dan Marleni;
- Bahwa Haniif Mahesa Alhakkam adalah anak pertama Pemohon;
- Bahwa umur anak pemohon sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut dari Haniif Mahesa Alhakkam menjadi Mauza Zidane Alfariq dengan alasan anak sering sakit sejak lahir;
- Bahwa antara anak Pemohon, Haniif Mahesa Alhakkam dan orang yang hendak diganti namanya menjadi Mauza Zidane Alfariq orang yang sama;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut bukan untuk menghindari suatu tanggung jawab, melainkan untuk kepentingan sekolah;

## 2. Saksi Yelly Eka Sari

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Haniif Mahesa Alhakkam;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Payakumbuh pada tanggal 15 April 2015 dari orang tua yang bernama Satrial dan Marleni;
- Bahwa Haniif Mahesa Alhakkam adalah anak pertama Pemohon;
- Bahwa umur anak pemohon sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut dari Haniif Mahesa Alhakkam menjadi Mauza Zidane Alfariq dengan alasan anak sering sakit sejak lahir;
- Bahwa antara anak Pemohon, Haniif Mahesa Alhakkam dan orang yang hendak diganti namanya menjadi Mauza Zidane Alfariq orang yang sama;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut bukan untuk menghindari suatu tanggung jawab, melainkan untuk kepentingan sekolah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.556.0045264 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-21052015-0014 yang tercatat atas nama Haniif Mahesa Alhakkam menjadi Mauza Zidane Alfariq;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pyh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Payakumbuh yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, maka Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama Haniif Mahesa Alhakkam serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Haniif Mahesa Alhakkam yang namanya dimohon untuk diubah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama Haniif Mahesa Alhakkam lahir pada tanggal 15 April

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pyh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sehingga pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan ini usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai orangtua dapat mewakili anak Pemohon tersebut dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 13 KUHPerdata mengatur bahwa "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon dari Haniif Mahesa Alhakkam menjadi Mauza Zidane Alfariq karena anak Pemohon tersebut sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon bukan untuk menyamarkan identitasnya guna menghindari suatu permasalahan atau untuk menghindari suatu tanggungjawab atau alasan lainnya yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Haniif Mahesa Alhakkam menjadi Mauza Zidane Alfariq tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, karena perubahan nama tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan, gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga berupa marga serta sepanjang tidak ditemukan alasan-alasan yang melanggar hukum atau perubahan nama tersebut bertujuan untuk melakukan pelanggaran hukum maupun menghindari suatu permasalahan ataupun tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*".

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penduduk dalam Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.556.0045264 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-21052015-0014 atas nama Haniif Mahesa Alhakkam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 22 Mei 2015, namun seiring dengan ada perkembangan teknologi ataupun perubahan aturan pada instansi yang bersangkutan maka untuk tercapainya tujuan dari permohonan ini perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Akta Kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon sehingga petitum nomor 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 13 KUHPdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.556.0045264 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-21052015-0014 yang semula tercatat Haniif Mahesa Alhakkam menjadi Mauza Zidane Alfarrig;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dilakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.556.0045264 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-21052015-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 22 Mei 2015;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Callista Deamira, S.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, didampingi oleh Hedrizal, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedrizal

Callista Deamira, S.H

### Perincian Biaya:

Pendaftaran.....	: Rp30.000,00
ATK.....	: Rp40.000,00
PNBP.....	:Rp10.000,00
M a t e r i .....	: Rp10.000,00
Redaksi.....	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)